

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mobilitas manusia yang terjadi dari satu tempat ke tempat lain sudah menjadi hal yang wajar dan bukan menjadi sesuatu yang jarang terjadi. Mobilitas yang terjadi pada saat ini tidak hanya terjadi dari satu daerah ke daerah lain dalam lingkup satu negara, melainkan mobilitas dari satu negara ke negara lain.

Intensitas mobilitas yang terjadi dipengaruhi oleh kemajuan teknologi modern yang terus menerus berkembang di bidang transportasi, informasi dan komunikasi. Salah satunya kemajuan teknologi di bidang alat transportasi yang lebih cepat dan lebih murah, memudahkan setiap orang menggunakan alat transportasi darat, laut, dan udara untuk berpergian ke suatu tempat.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Indonesia memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste, sedangkan di laut, Indonesia

berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, PNG, Australia dan Timor-Leste.<sup>1</sup> Letak geografis merupakan salah satu faktor yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Letak geografis suatu negara sangat menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global. Robert Kaplan menuturkan bahwa pengaruh geografis secara luas akan menjadi faktor yang mempengaruhi berbagai peristiwa lebih dari pada yang pernah terjadi sebelumnya. Di masa yang akan datang, keberadaan Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis Indonesia itu sendiri.

Pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Permasalahan ini menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam. Tingginya angka pengungsi yang pergi meninggalkan negaranya dan masuk ke negara lain secara ilegal secara langsung banyak

---

*1 Dikutip dari <http://encyclopediaindonesia.blogspot.com/2012/11/letak-geografis-indonesia-indonesia.html> diakses tanggal 1 Maret 2021*

menimbulkan kerugian bagi keamanan dan pertahanan suatu negara tujuan para imigran tersebut.

Orang dari luar negeri yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah kesatuan republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapat status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa - Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.<sup>2</sup> Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja dilingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pedentensian orang asing.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah penanugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para imigran yang ingin mencari suaka di negara lain. Para imigran yang transit ke Indonesia biasanya adalah imigran yang pergi ke Australia Sebagai tempat tujuannya.

---

<sup>2</sup> *Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasal 1 Ayat 1*

<sup>3</sup> *Pasal 1 Ayat 6 Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penagan Pengungsi dari Luar Negeri*

Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para imigran tidak terlepas dari letak Indonesia yang strategis yang diapit dua benua dan dua samudera. Selain itu juga, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang sehingga memungkinkan terbentuknya pelabuhan ilegal yang tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Disisi lain, posisi geografis Indonesia berpotensi sebagai jalur perdagangan ilegal dan menjadi lokasi transit bagi para pengungsi atau pencari suaka yang ingin menuju Australia.

Permasalahan Keimigrasian yang kerap kali dilakukan oleh orang asing berupa dokumen perjalanan palsu, masuk dan keluar dari wilayah Indonesia secara ilegal tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah, dan penyalahgunaan visa dan izin tinggal. Dalam perspektif keimigrasian, imigrasi ilegal (*illegal immigration*) adalah berpindahnya seseorang yang melewati batas wilayah suatu Negara dengan melanggar hukum atau secara tidak sah menurut hukum. Di Indonesia proses tersebut menjadi tidak sah atau tidak menurut hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang terkait dengan proses masuk/keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian.

Orang yang melakukan imigrasi ilegal disebut dengan *imigran gelap* (*illegal Migrants*). Imigran gelap terdiri dari dua macam yaitu :

1. Orang asing yang memasuki batas wilayah suatu Negara secara ilegal (*tanpa memiliki visa ataupun surat-surat perjalanan yang sah*) baik yang melalui darat, laut dan udara.
2. Orang asing yang secara legal memasuki suatu Negara, namun izin keimigrasian habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Negara

tersebut dan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.

Indonesia telah menjadi Negara transit bagi pencari suaka dan pengungsi sejak eksistensinya pengungsi indocina dengan menggunakan kapal semenjak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lokasi dan geografis Indonesia sebagai sebuah kepulauan yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan garis pantai yang hampir 55.000 kilometer, membuat perbatasannya yang sulit dan hampir tidak mungkin dengan mudah dikendalikan. Berdasarkan data dari UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees) sebagian besar pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berasal dari Afganistan, Rohingya, Srilangka, dan Iran. Mobilitas manusia saat ini lebih dominan pada upaya perbaikan kehidupan ekonomi dan konsekuensinya migrasi manusia dari satu negara ke negara lain akan semakin tinggi pada masa mendatang. Migrasi yang dipahami dalam konteks dimaknai sebagai suatu tindakan memasuki suatu negara yang bukan negara asalnya dengan maksud untuk tinggal secara permanen.<sup>4</sup> Substansi dari pengertian diatas yakni adanya maksud untuk tinggal menetap, istilah tersebut harus dibedakan dengan orang asing yang berada di luar negaranya untuk berlibur atau berwisata.

Pada saat ini Peraturan Perundang-Undangan mengenai keluar dan masuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) di

---

<sup>4</sup> Terdapat dua istilah khusus dalam mengartikan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pertama, istilah 'imigrasi' yang melihat perpindahan penduduk itu dari negara yang ditinggalkan. Kedua, istilah 'emigrasi' yang melihat perpindahan penduduk itu dari negara yang didatangi.

wilayah Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Amanat dari Undang-Undang Keimigrasian tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam hal melaksanakan fungsi Keimigrasian, setiap orang yang hendak masuk dan keluar harus mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Setiap orang wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Menurut Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang baik WNI dan WNA yang hendak masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan Keimigrasian seperti pemeriksaan Visa, Dokumen Perjalanan, dan Izin Tinggal yang sah dan berlaku di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi Keimigrasian yaitu menjaga keamanan Negara Indonesia.<sup>5</sup>

Permasalahan Keimigrasian yang kerap kali dilakukan oleh orang asing berupa dokumen perjalanan palsu, masuk dan keluar dari wilayah Indonesia secara ilegal tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah, dan penyalahgunaan visa dan izin tinggal. Apabila terjadi pelanggaran tersebut maka, Pejabat Imigrasi memiliki wewenang melakukan penolakan khususnya terhadap orang asing yang hendak masuk melalui TPI.<sup>6</sup> Selain itu Pejabat Imigrasi juga dapat memberikan sanksi Tindak Administrasi

---

<sup>5</sup> UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 3

<sup>6</sup> UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 13

Keimigrasian (TAK) dan sanksi Tindak Pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu ada faktor yang menyebabkan orang meninggalkan negara asalnya. Konflik atau perang yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kemiskinan sehingga jumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Hal inilah yang menyebabkan warga negara tersebut melarikan diri meninggalkan daerah asalnya demi mencari tempat yang aman dan meminta suaka ke negara-negara maju yang dapat memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan.

Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dalam situasi yang khusus orang asing diperkenankan masuk tanpa memenuhi ketentuan peraturan atau hukum nasional yang berlaku. Orang asing tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan berlaku. Orang asing tersebut tidak dapat dikenakan hukuman, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah. Tetapi mereka memiliki kewajiban segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu.<sup>7</sup>

Masyarakat internasional menyebut orang yang meninggalkan negaranya sendiri karena terpaksa sebagai pencari suaka dan pengungsi. Pencari suaka dan pengungsi merupakan sekelompok orang yang memiliki rasa takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, yang berada diluar negara asalnya,

---

<sup>7</sup> *Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Pasal 31 ayat (1)*

dan tidak dapat atau karena rasa takutnya, tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya. Sehingga pencari suaka dan pengungsi meninggalkan negara asalnya untuk meminta perlindungan suaka kepada negara lain untuk mendapat perlindungan dan memperoleh pengakuan sebagai warga negara tersebut.

Tetapi pada saat ini, Indonesia merupakan negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Konvensi tersebut merupakan instrument mengenai status dan berbasis pada hak-hak pencari suaka dan pengungsi serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non-diskriminasi, larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (*non-refoulement*). Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, bukan berarti Indonesia tidak menjunjung tinggi HAM yang dimiliki setiap orang. Menurut konstitusi Indonesia, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>8</sup> Indonesia juga mengakui bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.<sup>9</sup>

Secara konstitusi, penanganan pencari suaka dan pengungsi pada saat ini belum diatur dalam undang – undang secara khusus. Penanganan pencari suaka dan pengungsi hanya sebatas langkah awal dalam rangka pemeriksaan dan penampungan. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia Membentuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, sehingga Pemerintah Memiliki standar acuan untuk menangani pencari suaka dan pengungsi. Penanganan yang dilakukan Pemerintah terhadap pencari suaka atau Pengungsi dilakukan mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian.<sup>10</sup> Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan dalam rangka memeriksa ulang identitas, meminta keterangan dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), dan surat pendataan atau kartu identitas khusus pengungsi.<sup>11</sup>

Indonesia merupakan negara transit (bukan negara tujuan) dimana banyak pencari suaka dan pengungsi sebelumnya hanya tinggal beberapa saat sebelum melanjutkan perjalanan ke Australia (sebagai negara tujuan), meskipun Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi respon pemerintah dan masyarakat Indonesia Terhadap Pengungsi dan pencari suaka digambarkan sebagai salah satu bentuk toleransi. Indonesia juga

---

<sup>8</sup> *Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28*

<sup>9</sup> *Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 ayat (1)*

<sup>10</sup> *Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Pasal 5*

<sup>11</sup> *Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Pasal 35*

mengakui adanya pengungsi yang tertulis didalam Undang-undang hubungan luar negeri Nomor 37 Tahun 1999 kewenangan pemberian suaka berada ditangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri-menteri,<sup>12</sup> sejak tahun 1999 indonesia dijadikan tempat transit terutama dari orang-orang timur tengah yang hendak menuju Negara Australia.

Pencari suaka yang berasal dari Negara konflik banyak yang memasuki daerah Indonesia tanpa membawa surat dan dokumen resmi sehingga status pengungsi tidak dapat dibuktikan dan termasuk pada status imigran gelap yang ditahan oleh pihak imigrasi, hal tersebut membuat tugas institusi menjadi tidak jelas tentang apa yang harus dilakukan dengan pencari suaka dan pengungsi ketika mereka tiba di daerah atau wilayah Indonesia.

Undang-undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana menangani pengungsi dan pencari suaka yang terdampar di wilayah Indonesia dalam perjalanan mereka ke Negara yang akan dituju.<sup>13</sup> Maka pada tanggal 31 desember tahun 2016 pemerintah mengeluarkan perpres 125 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, perpres tersebut menetapkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), mengkoordinasikan penanganan pencari suaka di Indonesia dari mengidentifikasi para pengungsi hingga menangani dan memantau mereka, untuk mengidentifikasi pencari suaka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) bertugas melakukan operasi

---

<sup>12</sup> UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri BAB VI Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi Pasal 25 Sampai Dengan Pasal 27

<sup>13</sup> UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri BAB VI

pencarian dan penyelamatan pada kapal yang diduga mengangkut pengungsi.

Begitu pengungsi ditemukan mereka akan dipindahkan ke kapal pengaman, jika kapal tersebut akan tengelam maka akan dibawa ke dermaga atau daratan terdekat, kemudian petugas imigrasi mencatat data pencari suaka dengan memeriksa dokumen perjalanan, status imigrasi dan identitas mereka. UNHCR akan meninjau proposal dari pencari suaka dan memutuskan apakah mereka berhak diberi status pengungsi jika permohonan mereka ditolak instansi yang terkait berwenang untuk mendeportasi mereka ke Negara asal mereka.<sup>14</sup>

Berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri bahwa pengungsi atau pencari suaka yang masuk kewilayah Kesatuan Republik Indonesia dan ditangkap serta diamankan oleh pihak berwajib, dan kemudian diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi untuk di tampung sementara tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana yang tersurat dalam Perpres 125 Tahun 2016 melainkan melibatkan instansi-instansi terkait diantaranya dalam rangka perumusan kebijakan yang meliputi : Penemuan, Penampungan, Pengamanan dan Pengawasan Keimigrasian.<sup>15</sup>

**(Penemuan)** pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan atau melibatkan instansi terkait yang meliputi : TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kementerian

---

<sup>14</sup> Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

<sup>15</sup> Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Pasal 4 Ayat 2.

yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perhubungan, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keamanan dan keselamatan laut atau non kementerian yang terkait lainnya yang melaksanakan tugas diperairan wilayah Indonesia serta pengungsi dalam keadaan darurat dapat berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang pencarian dan pertolongan. **(Penampungan)** Pengungsi yang ditemukan kemudian ditampung ditempat penampungan yang disediakan oleh Pemda setempat. **(Pengamanan)** Pengungsi yang ditampung ditempat penampungan pengamanannya dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. **(Pengawasan)** Pengawasan Pengungsi dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi dimana pada saat ditemukan, ditempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela dan pendeportasian.

Pada saat ini penanganan pencari suaka atau pengungsi tidak dilaksanakan lagi oleh Rumah Detensi Imigrasi terkait dengan masalah penampungan bagi pengungsi setelah diundangkannya Peraturan presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Pengungsi dari Luar Negeri penanganan tersebut telah dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah dalam hal pengediaan tempat penampungan dan apabila tempat penampungan belum tersedia maka pengungsi dapat ditempatkan ditempat akomodasi sementara yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Pengungsi Dari Luar Negeri Pasal 24*

Untuk mengetahui menyangkut jumlah pengungsi (refugee) pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam kurung waktu 3 (tiga) Tahun terakhir yakni Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Jumlah Pengungsi**

	<b>TAHUN 2019</b>	<b>TAHUN 2020</b>	<b>TAHUN 2021</b>
<b>PENGUNGS</b>	<b>228</b>	<b>222</b>	<b>216</b>

S

*sumber : Rudenim Kupang, 2021*

Dari Pemaparan Tabel diatas menerangkan bahwa Jumlah Pengungsi yang ditampung pada Penampungan Sementara dari tahun 2019 adalah sebanyak 228 orang, tahun 2020 sebanyak 222 orang dan di tahun 2021 sebanyak 216 orang.

**Tabel 1.2 Pengungsi pada Tempat Penampungan**

	<b>JUMLAH PENCARI SUAKA DAN PENGUNGS</b>	
	<b>PENAMPUNGAN YANG DI TANGANI OLEH RUDENIM</b>	<b>PENAMPUNGAN YANG DITANGANI OLEH PEMDA</b>
<b>TAHUN 2019</b>	228	-
<b>TAHUN 2020</b>	222	-
<b>TAHUN 2021</b>	216	-

*Sumber : Rudenim Kupang*

Jumlah pengungsi yang ditampung di tempat Penampungan Sementara dan dalam pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2019 sebanyak 228 orang, tahun 2020 sebanyak 222 orang dan tahun 2021 sebanyak 216 orang.

## **A. Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok dari penulisan ini adalah : Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pengungsi warga negara asing ke Indonesia.

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis, maka tujuan dari penelitian bermaksud sebagai berikut, yaitu Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Pengungsi Warga Negara Asing ke Indonesia

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan tersebut diatas, maka penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

#### a) Manfaat Teoritis

Dilihat dari manfaat teoritis penulis mengharapkan menjadi suatu bahan masukan bagi dunia akademik, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi serta staf dosen fakultas hukum khususnya Rumah Detensi Imigrasi terkait dengan penanganan pengungsi.

#### b) Manfaat Praktis

Penulis berharap supaya bisa memberikan beberapa kegunaan diantaranya :

- ❖ Menjadi sumber informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi para stekholder yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan pengungsi yang ada di Kota Kupang.
- ❖ Bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam hal penanganan pengungsi dari luar negeri.
- ❖ Serta menggali kemampuan penulis dalam hal penanganan pengungsi dari luar negeri dalam kajian hukum yang berlaku di wilayah Indonesia.